



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Ade Irma Suryani Nasution No.02 Telp./Fax (0260) 411014 website:
www.dpmpstsp.subang.go.id email: dpmpstsp@subang.go.id Subang 41211

KEPUTUSAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 37 TAHUN 2025

TENTANG

TATA TERTIB PELAKSANAAN PELAYANAN PADA MAL PELAYANAN PUBLIK

KABUPATEN SUBANG

BUPATI SUBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Subang.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Tata Tertib Pelaksanaan Pelayanan Pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Subang dengan Keputusan Bupati Subang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Subang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Bupati Subang Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha di Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tata Tertib Pelaksanaan Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Organisasi Perangkat Daerah/Instansi yang tergabung dalam Mal Pelayanan Publik wajib mematuhi Tata Tertib selama berada di dalam Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal

a.n. BUPATI SUBANG,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUBANG,



Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Subang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Bupati Subang Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha di Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tata Tertib Pelaksanaan Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Organisasi Perangkat Daerah/Instansi yang tergabung dalam Mal Pelayanan Publik wajib mematuhi Tata Tertib selama berada di dalam Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal

a.n. BUPATI SUBANG,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUBANG,


DIKDIK SOLIHIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 37 TAHUN 2025
TANGGAL : 16 September 2025
TENTANG :
TATA TERTIB PELAKSANAAN PELAYANAN
PADA MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN SUBANG

TATA TERTIB PELAKSANAAN PELAYANAN PADA MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN SUBANG

I. Waktu Pelaksanaan Pelayanan

1. Mal Pelayanan Publik Kabupaten Subang buka setiap hari Senin s/d hari Jumat mulai pukul 09.00 WIB s/d 15.30 WIB.
2. Pelaksanaan jam operasional pada hari Senin s/d Jumat mulai pukul 09.00 WIB s/d 15.00 WIB.
3. Seluruh loket pelayanan sudah harus siap memberikan pelayanan sesuai dengan angka 2 (dua) di atas.
4. Kegiatan persiapan diawali dengan briefing atau apel pagi yang diikuti oleh seluruh petugas pelayanan MPP.
5. Waktu istirahat pelayanan mulai pukul 12.00 WIB s/d 12.30 WIB.
6. Seluruh perangkat operasional pelayanan diharuskan berhenti mulai pukul 16.00 WIB.
7. Penutupan Mal Pelayanan Publik dilakukan security MPP paling lambat Pukul 16.30 WIB.

II. Petugas Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Subang.

1. Seluruh petugas pelayanan pada MPP Kabupaten Subang harus berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh masing-masing pimpinan yang berwenang.
2. Petugas pelayanan wajib berpakaian rapih, sopan dan menggunakan atribut sesuai dengan ketentuan masing-masing OPD/Instansi.
3. Jumlah petugas pelayanan harus sesuai dan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Subang dengan OPD/Instansi yang tergabung dalam MPP.
4. Petugas MPP adalah petugas pelayanan yang terlatih, kompeten, memahami dan menguasai aturan dan teknis pelaksanaan pelayanan pada masing-masing bidang dan jenis layanan.
5. Petugas MPP wajib mengisi kehadiran melalui absen elektronik (finger print), dan membuat laporan bulanan terkait jumlah layanan, jenis layanan dan permasalahan yang dihadapi di masing-masing tenan dan diserahkan kepada Pengelola urusan data dan pelaporan MPP.

6. Pembinaan petugas pelayanan pada pelaksanaan pelayanan publik yang diberikan dalam ruang lingkup MPP merupakan tanggung jawab dan kewenangan pada masing-masing OPD/Instansi.
7. Jika ada petugas yang berhalangan hadir karena izin, sakit dan sebagainya, maka instansi/OPD yang bersangkutan agar melakukan penggantian personil yang sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.
8. Seluruh petugas yang tergabung dalam MPP harus mematuhi tata tertib yang telah diatur dan ditentukan, apabila terdapat pelanggaran pihak Kepala DPMPTSP berhak memberikan teguran secara lisan dan tertulis yang disampaikan secara langsung kepada pimpinan yang berwenang pada OPD/Instansi masing-masing dan ditembuskan kepada Bupati.

a.n. BUPATI SUBANG,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN SUBANG,

DIKDIK SOLIHIN

